

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL INQUIRY
TERHADAP CIVIC DISPOSITION PADA SISWA KELAS VII D
SMP NEGERI 1 BRINGIN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN AJARAN 2012/ 2013¹**

Oleh :

Nur Anif Purnamasari, Machmud Al-Rasyid & Hassan Suryono²

ABSTRACT

This research about influence Jurisprudential Inquiry model of teaching to civic disposition in students VII D class of SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Year Of 2012/ 2013. The population of research was all VII students of SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang year of 2012/ 2013, consisting of 160 students. The sample consisted of 72 students taken using a simple random sampling technique. Data collection techniques by using a questionnaire. Test conditions used are normality test, independent, and a linearity test. Phase calculations used in the data analysis is influence the calculation of the amount of the contribution, and the last is the calculation of a simple regression analysis. The conclusion of this research is that there is the influence of Jurisprudential Inquiry model of teaching to civic disposition in students VII D class of SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Year Of 2012/ 2013. It can be seen from the regression equation obtained is $\hat{Y} = 30,347 + 0,717X$. The contribution of the effect of variable X on Y is equal to 45,74%.

Kata Kunci : Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry, Civic Disposition

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Dijelaskan bahwa "Belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon" (Budiningsih, 2005:20). Dapat dikatakan juga bahwa belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami seseorang. Dapat berupa suatu hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang telah diperoleh. Dalam kaitannya dengan siswa, "Belajar menghasilkan perubahan, perubahan itu meliputi hal-hal yang bersifat internal seperti pemahaman dan sikap. Serta mencakup hal-hal yang bersifat eksternal seperti keterampilan motorik" (Winkel, 1995:55).

Belajar merupakan proses individual yang mempunyai kaitan erat dengan pembelajaran. Aunurrahman (2009:140) menjelaskan "Keberhasilan proses pembelajaran tersebut tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran. Model pembelajaran yang dimaksud hendaknya berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara lebih efektif dalam proses pembelajaran. Pengembangan model

pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal". Oleh karena itu, model pembelajaran dapat dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran.

Pada umumnya aktivitas dan hasilbelajar di sekolah, lebih diutamakan pada ranah kognitif daripada ranah afektif dan psikomotor. Sehingga menyebabkan kemampuan siswa lebih ditekankan pada ranah kognitif saja untuk menguasai materi dalam suatu pelajaran yang berupa konsep dan prinsip. Hal ini pun, juga berlaku pada mata Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang bisa diminati, karena kurang bisa berjalan sesuai dengan apa yang tercantum didalam Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006.

Lampiran Permendiknas RI No.22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan semestinya berusaha mewujudkan para siswa untuk memiliki kemampuan:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Rumusan tujuan tersebut juga sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Yang kemudian hal tersebut analog dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif.

Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di sekolah - sekolah lebih menekankan pada penguasaan kognitif atau pengetahuan saja tanpa ada tindak

lanjut untuk mendalami. Untuk ranah afektif seperti penerimaan dan penerapan sikap tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat kurang diperhatikan atau diperkenalkan oleh guru termasuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang ada dalam masyarakat. Sedangkan, dalam mengajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan pun guru masih enggan berinovasi dan pemikiran guru yang terkadang masih statis (tetap) serta tidak mengikuti perkembangan pada masa saat ini. Hal ini, kemudian membuat siswa enggan untuk berpikir kritis dan acuh tak acuh terhadap persoalan atau isu-isu yang terjadi di masyarakat karena dalam proses pembelajaran sendiri pun tidak pernah disinggung tentang persoalan publik yang tengah terjadi di dalam masyarakat.

Di SMP Negeri 1 Bringin penguasaan materi siswa kelas VII pada standar kompetensi "Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)" sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar para siswa dengan perolehan nilai sudah diatas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Akan tetapi, karakter kewarganegaraan yang seharusnya dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam prakteknya ternyata belum terwujud dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari respon siswa terhadap permasalahan-permasalahan atau isu sosial yang terjadi di sekitar mereka. Mereka hanya bersikap acuh dan tidak menanggapi bahkan untuk sekedar berkumpul dengan teman-teman kemudian mendiskusikannya pun juga tidak dilakukan. Justru mereka asyik dengan tayangan-tayangan di televisi yang lebih dominan dengan acara-acara hiburan seperti sinetron atau acara gosip. Dari kondisi seperti inilah dapat terlihat bahwa karakter kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila belum terwujud dengan baik.

Model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* dalam penerapannya telah memfokuskan pada substansi materi yang dipelajari. Model pembelajaran ini dapat diaplikasikan dengan baik, dengan beberapa faktor pendukung. Diantaranya, model ini dirancang dan ditujukan untuk siswa pada jenjang SMP dan SMA, dengan dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan secara proporsional. Penerapan *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran ini menggunakan contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia karena, pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, materi hak asasi manusia di jabarkan dalam standar kompetensi "Menampilkan

sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia".

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara model pembelajaran *jurisprudential inquiry* terhadap *civic disposition* pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Tahun Ajaran 2012/ 2013. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Serta sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan yaitu bagi guru, siswa dan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak lepas dari tempat dan waktu. Tempat merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya. Selanjutnya peneliti mencari data untuk analisis guna mencapai tujuan penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/ 2013. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena terdapat masalah yang menarik untuk diteliti di SMP Negeri 1 Bringin yaitu tentang penerapan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* yang dapat berpengaruh terhadap *civic disposition* pada siswa. Waktu

penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan (Juni 2012- Mei 2013)

Penelitian yang digunakan yakni model penelitian eksperimen. Mengenai metode penelitian eksperimen, Sugiyono (2009:72) mengartikan, "Sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen sebagai bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol".

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran *jurisprudential inquiry* sebagai variabel bebas dan *civic disposition* pada siswa sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 246 orang. Terdiri dari tujuh kelas yaitu VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, dan VII G. Sampel penelitian ini adalah kelas VII A sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 36 siswa dan kelas VII D sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 36 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *simple random sampling*.

Untuk mendapatkan data tentang variabel X (variabel bebas) dan Y (variabel terikat) menggunakan wawancara dan angket. Untuk wawancara, menggunakan wawancara bebas dalam penelitian pendahuluan. Sedangkan untuk angket, yang digunakan adalah angket langsung dan tertutup dengan bentuk *check list*. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur angket tentang model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dan *civic disposition* mulai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Suharsimi Arikunto (2010: 212) menjelaskan "Ada dua macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu *validitas eksternal* dan *validitas internal*". Validitas yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas internal dengan melakukan analisis faktor dan analisis butir (anabut). Berdasarkan analisis faktor dan analisis butir, untuk analisis faktor angket diturunkan dari teori yang dituangkan dalam indikator-indikator dan selanjutnya menjadi kisi-kisi instrumen. Untuk analisis butir, angket diujicobakan, kemudian hasil uji coba dianalisis. Sedangkan pengujian reliabilitas instrumen ini menggunakan pengujian secara internal (*Internal Consistency*) *Alpha Cronbach*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis

Regresi Satu Prediktor sebab peneliti akan mencari pengaruh model pembelajaran jurisprudential inquiry (variabel x) terhadap civic disposition (variabel y) pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/ 2013. Tetapi sebelum menguji hipotesis harus diuji dahulu dengan uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis yang digunakan yaitu uji normalitas, uji independen, dan uji linearitas. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya diterima atau ditolak, apakah variabel x (model pembelajaran jurisprudential inquiry) berpengaruh terhadap variabel y (civic disposition). Untuk menguji hipotesis tersebut langkah yang pertama adalah mencari persamaan garis regresi. Kemudian menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui sumbangan pengaruh model pembelajaran jurisprudential inquiry terhadap civic disposition pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/ 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry merupakan variabel bebas (X) dalam penelitian ini. Joyce, Weil, dan Calhoun (2009:349) menjelaskan model pembelajaran jurisprudential inquiry

secara umum, "Model ini dapat menyuburkan nilai-nilai pluralism dan sikap hormat pada pandangan dan pendapat orang lain. Kemampuan untuk melakukan dialog yang dinamis dengan orang lain adalah hasil yang terbilang penting. Selain itu, juga mendidik kapasitas pengikutsertaan sosial dan merangsang hasrat tindakan sosial". Model dasar pembelajaran jurisprudential inquiry juga diungkapkan oleh Joyce, dkk (2009:349) meliputi enam tahap, yaitu :

- (1) orientasi pada kasus,
- (2) mengidentifikasi isu,
- (3) mengambil posisi (sikap),
- (4) mengeksplorasi sikap yang mendasari pengambilan posisi,
- (5) memantapkan serta mengkualifikasi posisi, dan
- (6) menguji asumsi tentang fakta, definisi, dan konsekuensi.

Dari definisi operasional tersebut kemudian di buat indikator-indikatornya. Indikator merupakan pedoman untuk membuat pertanyaan dalam bentuk angket. Dalam penelitian ini soal angket berjumlah 30. Jumlah tersebut sudah mewakili tiap indikator. Kemudian data diambil dari sampel penelitian sebanyak 36 responden yaitu siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/ 2013.

Dari data model pembelajaran Jurisprudential Inquiry pada siswa

kelas VII D sebagai kelas eksperimen, dengan sampel penelitian sebanyak 36 siswa diperoleh skor terendah sebesar 80 dan skor tertinggi sebesar 108. Dengan Rata-rata (\bar{x}) 97,72 dan Standar Deviasi (SD) sebesar 6,90. Median 99 dan Modus 98. Sedangkan

untuk Rentang nilai (R) adalah 28. Banyaknya kelas (K) 6,13 dibulatkan 6 dan Panjang Kelas 4,67 dibulatkan menjadi 5. Tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut:

Kelas	Interval	Frekuensi
1	80 – 84	1
2	85 – 89	4
3	90 – 94	5
4	95 – 99	10
5	100 – 104	10
6	105 – 109	6
Jumlah		36

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini. Cholisin (2007:18.1) menjelaskan lebih lengkap tentang pengertian karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), yakni merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, Cholisin pun membagi ciri-ciri watak/ karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Yaitu meliputi:

1) Menjadi anggota masyarakat independen (mandiri)

Kepatuhan secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari

perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
Yang memenuhi karakter ini, antara lain:

- Mengurus diri sendiri;
- Memberi nafkah;
- Merawat, mengurus, dan mendidik anak;
- Mengikuti informasi tentang isu-isu publik;
- Memberikan suara (voting);
- Membayar pajak;
- Menjadi saksi di pengadilan;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/ masing-masing.

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu

Yang termasuk karakter ini, antara lain:

- Mendengarkan pendapat orang lain;
- Berperilaku santun;
- Menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara;
- Mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.

4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif

Sifat-sifat warga negara yang dapat menunjang dalam karakter ini adalah :

- Keberadaan (civility)
- Menghormati hak-hak orang lain
- Menghormati hukum
- Jujur, berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran
- Berpikiran terbuka, yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- Berfikir kritis
- Bersedia melakukan negosiasi dan kompromi
- Ulet/ tidak mudah putus asa
- Berpikiran kewarganegaraan
- Kecharuan/ memiliki perasaan kasihan
- Patriotisme
- Keteguhan hati
- Toleran terhadap ketidakpastian

5) Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat

Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana

- Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik;
- Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional;
- Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

Dari definisi operasional tersebut dilanjutkan penyusunan indikator dan dari indikator dibuat pertanyaan dalam angket. Peneliti mengambil data dari angket tersebut. Data diambil dari 72 responden yaitu siswa kelas VII D (kelas eksperimen) dan siswa kelas VII A (kelas kontrol).

Dari data civic disposition pada siswa kelas VII D sebagai kelas eksperimen, dengan sampel penelitian sebanyak 36 siswa diperoleh skor terendah sebesar 85 dan skor tertinggi sebesar 114. Dengan Rata - rata (\bar{x}) 100,44 dan Standar Deviasi (SD) sebesar 7,32. Median dan Modus adalah

101.Sedangkan untuk Rentang nilai (R) adalah 29. Banyaknya kelas (K) 6,13 dibulatkan 6 dan Panjang Kelas 4,83 dibulatkan menjadi 5. Tabel

Kelas	Interval	Frekuensi
1	85 – 89	4
2	90 – 94	3
3	95 – 99	6
4	100 – 104	12
5	105 – 109	8
6	110 – 114	3
Jumlah		36

Dari data civic disposition untuk kelas kontrol yaitu kelas VII A, dengan sampel penelitian sebanyak 36 siswa diperoleh skor terendah sebesar 84 dan skor tertinggi sebesar 113. Dengan Rata – rata (\bar{x}) 100,17 dan Standar Deviasi (SD) sebesar

Kelas	Interval	Frekuensi
1	84 – 88	3
2	89 – 93	4
3	94 – 98	3
4	99 – 103	14
5	104 – 108	8
6	109 – 113	4
Jumlah		36

Setelah melakukan analisis data untuk pengujian hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap hasil analisis data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran Jurisprudential Inquiry terhadap civic disposition pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Tahun

distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut:

7,18. Median 101 dan Modus 100.Sedangkan untuk Rentang nilai (R) adalah 30. Banyaknya kelas (K) 6,13 dibulatkan 6 dan Panjang Kelas 4,83 dibulatkan menjadi 5. Tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut:

Ajaran 2012/ 2013 hipotesisnya berbunyi “Ada pengaruh antara model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* terhadap Civic Disposition pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/ 2013 “ dinyatakan diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu $\hat{y} = 30,347 + 0,717X$. Hasil perhitungan dari

persamaan garis regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Y menyatakan civic disposition pada siswa kelas VII D, X menyatakan model pembelajaran Jurisprudential Inquiry. Variabel X dapat mempengaruhi variabel Y, kalau $X = 10$ maka $Y = 30,347 + 0,717(10) = .$ Artinya, apabila pengaruh model pembelajaran jurisprudential inquiry 10% maka civic disposition pada siswa sebesar 37,52%.

Adapun sumbangan model pembelajaran Jurisprudential Inquiry (X) terhadap Civic Disposition (Y) adalah 45,74 %. Artinya bahwa 45,74 % civic disposition yang ada pada diri siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran jurisprudential inquiry yang diterapkan pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/ 2013.

Berdasarkan analisa dan interpretasi hasil analisa dapat dikatakan bahwa, penggunaan model pembelajaran Jurisprudential Inquiry merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang melibatkan siswa akan lebih membuat suasana belajar lebih aktif dan menyenangkan. Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry dapat mengkondisikan siswa untuk belajar mengidentifikasi, menganalisis serta mengambil keputusan atau menetapkan posisi atau pendapat dalam kaitannya dengan

permasalahan yang dibicarakan. Berkelompok dan berdiskusi untuk belajar mengklarifikasi kasus, membuat catatan yang kemudian menyampaikan argumen mereka sesuai pemikiran dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri.

Penggunaan contoh-contoh kasus yang bertentangan dengan hak asasi manusia membuat siswa belajar mengklarifikasi dan belajar memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Selain itu, dengan diterapkan model pembelajaran ini siswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial atau masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat atau sekitar mereka. Siswa juga lebih mampu untuk belajar menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi dalam kelompok serta menumbuhkan sikap demokratis dalam diri siswa dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Dimana dalam pembelajaran ini juga membuat siswa lebih aktif dan membuat karakter kewarganegaraan (civic disposition) dapat lebih terlihat serta berkembang dengan baik dan tertanam kuat.

Dengan demikian siswa yang karakter kewarganegaraan (civic disposition) sebelumnya belum terlihat dan tertanam secara kuat karena mereka bersifat pasif dalam kegiatan belajar mengajar, akan menjadi aktif dalam mengikuti

kegiatan belajar mengajar setelah Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry ini diterapkan. Ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang mengambil sampel penelitian siswa kelas VII SMP N 1 Bringin Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dimana kelas VII D sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIA sebagai kelompok kontrol.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan bahwa ada pengaruh antara model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* terhadap Civic Disposition pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu $\hat{Y} = 30,347 + 0,717X$. Hasil perhitungan dari persamaan garis regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Y menyatakan civic disposition pada siswa kelas VII D, X menyatakan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry*. Variabel X dapat mempengaruhi variabel Y, kalau X = 10 maka $Y = 30,347 + 0,717(10) = .$ Artinya, apabila pengaruh model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* 10% maka civic disposition pada siswa sebesar 37,52%.

Adapun sumbangan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* (X) terhadap Civic Disposition (Y) adalah 45,74 %. Artinya bahwa 45,74

% civic disposition yang ada pada diri siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* yang diterapkan pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang harus berusaha memperdalam dan menggunakan model pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif agar siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dilakukan agar mampu mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dapat memenuhi aspek kewarganegaraan Civic Knowledge, Civic Skill, dan Civic Disposition. Serta dapat mencapai ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Jadi apabila guru menerapkan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* maka civic disposition dapat tertanam dengan baik dalam diri setiap siswa, seperti siswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial atau masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat atau sekitar mereka. Dengan belajar mengidentifikasi, menganalisis serta mengambil keputusan atau menetapkan posisi atau pendapat dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibicarakan. Siswa juga lebih mampu untuk

belajar menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi serta menumbuhkan sikap demokratis siswa dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Sesuai dengan hasil kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

Siswa dituntut untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Peserta didik diharapkan agar memberikan respon yang baik terhadap guru dalam menerapkan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* supaya civic disposition atau karakter kewarganegaraan dapat terwujud dan tertanam dengan baik dalam diri setiap siswa.

2. Bagi Guru

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya guru dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Agar karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang ada pada diri siswa dapat

muncul dan tertanam dengan baik khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kompetensi dasar “Menghargai upaya penegakan Hak Asasi Manusia” diharapkan guru menerapkan model pembelajaran *Jurisprudential inquiry*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Aunurrahman.(2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Cholisin.(2007). *Ilmu Kewarganegaraan – Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Terbuka
- Joyce, B., Weil, M.&Calhoun, E. (2009). *Models Of Teaching (Model-model Pengajaran)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winkel, W. (1995). *Psikologi Pengajaran Cetakan IV*. Yogyakarta : PT. Grasindo